

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN USAHA
KOPRA DI DESA IWOIMENDAA KECAMATAN IWOIMENDAA KABUPATEN
KOLAKA**

**Ita Purnamasari, Ashadi L Diab dan Jabal Nur
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia
Email : itap43364@gmail.com**

Abstract

This article discusses the review of Islamic law on the copra business wage system in Iwoimendaa Village, Iwoimendaa District, Kolaka Regency. The formulation of the problem studied is how the wage system for copra business in Iwoimendaa village, Iwoimendaa district, Kolaka district, how is the impact of wage distribution on copra business workers in Iwoimendaa village. How is the review of Islamic law on the wage system in the copra business in Iwoimendaa village, Iwoimendaa district, Kolaka district. Based on the results of research on a review of Islamic law on the wage system for the copra business in Iwoimendaa village, Iwoimendaa district, Kolaka district, it concluded that: (1) The wage system for the copra business in Iwoimendaa Village, Iwoimendaa District, Kolaka Regency uses a daily wage system that will be given when the workers have completed their work. complete two stages of processing coconuts into copra, namely splitting coconuts and massisi, the amount of wages they receive depends on the results of the splits every day, if workers split a lot of coconuts then the shells they get are also many and vice versa if they are split only a little then the shells are also small. they will get. (2) The impact of the distribution of wages on workers is in the form of benefits and some are in the form of losses, the benefits are slightly helped by the wages received by workers but in terms of the time and energy spent by workers feel disadvantaged. (3) Review of Islamic law on the wage system in copra business in Iwoimendaa Village, Iwoimendaa District, Kolaka Regency, the researchers concluded that the wage system is in accordance with Islamic law and some is not in accordance with Islamic law.

Keywords: Wages, Copra Business, Islamic Law Review

Abstrak

Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu Bagaimana sistem pengupahan pada usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa kabupaten Kolaka, bagaimana dampak dari pembagian upah pada pekerja usaha kopra di desa Iwoimendaa. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa kabupaten Kolaka. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa kabupaten Kolaka menyimpulkan bahwa: (1) Sistem pengupahan pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka menggunakan sistem pemberian upah harian yang akan diberikan pada saat pekerja telah menyelesaikan dua tahap pengolahan kelapa

menjadi kopra yaitu membelah kelapa dan massisi, besaran upah yang mereka terima tergantung dari hasil belahannya setiap hari, jika pekerja membelah kelapa banyak maka tempurung yang di dapatkan juga banyak dan begitupun sebaliknya jika yang dibelah hanya sedikit maka sedikit pula tempurung yang akan mereka dapat. (2) Dampak pembagian upah terhadap pekerja ada berupa manfaat dan ada pula yang dalam bentuk kerugian, manfaatnya sedikit berbantu dengan adanya upah yang diterima pekerja namun dalam segi waktu dan tenaga yang dikeluarkan pekerja merasa dirugikan.(3) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengupahan tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Upah, Usaha Kopra, Tinjauan Hukum Islam

A. Pendahuluan

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun sosial, salah satunya ditentukan oleh lingkungan sekitar. Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tidak ada kekuatan kecuali dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun tidak akan ada satu kelompok manusia pun yang bisa saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan. Oleh karenanya, hanya dengan aturan seseorang atau sekelompok dapat mencapai keberhasilan.¹Allah swt telah menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya. Dalam aktivitas manusia selalu bersinggungan dengan manusia lainnya, hubungan manusia satu dan lainnya mempunyai peran yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang bekerja agar memenuhi kebutuhan keluarga.

Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu ajaran yang penting adalah hbidang muamalah yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau kebutuhan bersama yang dibenarkan dalam Islam. Salah satu bentuk praktik bermuamalah adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan untuk melakukan satu kegiatan dengan ketentuan pihak pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dengan literatur fikih disebut dengana kad *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.²

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012) h. 3.

² Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 215.

Prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugi, sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. Pekerjaan yang dibebankan kepada penerima upah merupakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Dia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggung jawab penyewa jasa atau pemilik usaha, dan itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Pekerjaan yang dibebankan kepada penerima upah merupakan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Dia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah hutang yang menjadi tanggung jawab penyewa jasa atau pemilik usaha, dan itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.³

Pada masa sekarang sewa menyewa atau *ijarah* banyak dilakukan masyarakat, karena masyarakat ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyewa atau yang menyewakan barang atau jasa tersebut. Salah satu bentuk sewa menyewa jasa yang dilakukan dimasyarakat yang dari dulu hingga saat ini adalah sewa menyewa jasa dalam saha Kopra. Dalam adanya sewa menyewa ini, memudahkan pemilik kelapa untuk mengelola kelapanya yang selanjutnya diproses menjadi kopra.

Berdasarkan praktik di lapangan, sewa menyewa jasa dalam usaha kopra di Des Iwoimendaa ini beroperasi setiap musim panen kelapa, yang berlangsung kurang lebih tiga bulan sekali. Mayoritas yang bekerja dalam usaha kopra merupakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan selain di rumah mengurus anak dan suami mereka. Proses pengolahan kelapa menjadi kopra cukup menghabiskan waktu lama dan tergantung dari sinar matahari. Proses ini memiliki beberapa tahapan yaitu: Tahapan pertama proses pengolahan ini diawali dengan mengupas dan membelah atau membuka isi kelapa lalu dikeringkan dibawah matahari yang terik. Tahapan kedua, jika daging kelapa sudah mulai terpisah dengan tempurungnya maka para pekerja mulai memisahkan kelapa dengan tempurungnya (*massisi*). Tahapan ketiga para pekerja membawa kelapa yang telah dipisahkan tadi ke tempat kelapa akan dijemur keesokan harinya. Tahapan keempat kelapa tersebut dijemur di pagi hari dan dikumpul pada sore hari, tahapan keempat ini berlangsung setiap hari sampai kelapa tersebut kering kemudian dimasukkan kedalam karung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja kopra, ibu Ruhaena mengatakan bahwa: memang terlalu banyak yang dikerjakan dibandingkan dengan yang diperoleh

³ Saleh Al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: GemaInsani Press, 2005) h. 488.

(upah). namun dia setuju melakukan pekerjaan itu dikarenakan meningkatnya biaya hidup sedangkan pemasukan di keluarga hanya dari suami yang seorang nelayan, jika cuaca tidak mendukung maka tidak ada pula pemasukan dalam keluarga dimana ibu memiliki dua orang anak. Anak yang pertama sudah sekolah dan anak yang kedua masih balita, kedua anak tersebut juga memiliki banyak kebutuhan. Itulah beberapa alasan mengapa ibu setuju untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ibu Ruhaena juga menambahkan bahwa di antara pekerja ada yang sudah menjanda, itulah kenapa dia mau bersedia melakukan pekerjaan itu. Tanggapan ibu pekerja diatas bahwa terdapat beberapa pekerja yang mengeluhkan banyaknya pekerjaan yang mereka kerjakan dibanding dengan jumlah upah yang mereka dapatkan. Upah yang mereka peroleh hanya tempurung dari hasil belahannya setiap hari, jika sudah tidak membelah kelapa maka sudah tidak ada lagi upah yang mereka terima tetapi pekerjaan untuk mengeringkan dan mengumpulkan kopra setiap harinya tetap dikerjakan sampai semua kelapa itu benar-benar kering.

Upah yang para pekerja terima jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kolaka yaitu sebesar Rp. 2.331.000, jika jumlah tersebut dibagi untuk upah perharinya sekitar Rp. 106.000/hari dan sekitar Rp. 530.000/lima hari kerja dalam sepekan, sedangkan upah para pekerja kopra hanya tempurung kelapa yang dihargai Rp. 1.300/kg dimana mereka hanya mendapat sekitar 5 artgo perhari namun bekerja setidaknya 5 hari (jika tidak hujan) untuk mengeringkan kelapa sampai menjadi kopra. Satu artgo tempurung kurang lebih 10kg jadi pekerja hanya mendapat upah sekitar Rp.65.000, asas perjanjian dalam hukum Islam mengharuskan adanya keseimbangan antara apa yang dikerjakan dan apa yang seharusnya di dapatkan (upah).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Pengupahan dalam Usaha Kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka

Pekerjaan yang dilakukan dalam usaha kopra ini sejak awal sampai sekarang tidak memiliki perubahan yang signifikan, semua proses pekerjaan dari kelapa yang belum dibelah sehingga menjadi kopra prosesnya sama, yang dimulai dari membelah kelapa, massisi sampai dengan kelapa menjadi kopra. Tahapan yang dilakukan hampir tidak ada yang berubah dan juga upah yang diterima pekerja dari awal sampai sekarang tidak ada yang penambahan atau pengurangan. Penentuan upah yang akan diberikan kepada pekerja adalah ketentuan dari pemilik usaha kopra. Melihat sejarah usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kabupaten Kolaka, usaha ini sudah cukup lama dilakukan oleh pemiliknya. Namun upah yang diberikan tetap sama tidak ada perubahan sejak awal hingga saat ini.

Pemberian upah kepada para pekerja usaha kopra di desa Iwoimendaa kabupaten Kolaka ini diberikan sebelum kelapa itu menjadi kopra yaitu setelah proses *massisi* berlangsung, pekerja secara langsung dapat mengambil tempurungnya tanpa harus bicara lagi dengan pemilik usaha karena sudah dibicarakan sejak awal. Pemberian upah pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa yaitu setiap pekerja telah melakukan dua tahapan pekerjaan yaitu ketika sudah membelah kelapa kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan selanjutnya ketika kelapa sudah dapat dipisahkan dengan tempurungnya dan siang hari barulah para pekerja mulai *massisi* yaitu proses memisahkan kelapa dengan tempurungnya. Barulah setelah proses itu para pekerja dapat mendapat upahnya dan upah yang mereka terima yaitu tempurung. Setelah proses itu masih ada pekerjaan yang harus pekerja lakukan dan dilakukan setiap hari.

Pekerjaan yang para pekerja lakukan ternyata tidak sampai disitu, ada pekerjaan yang lain setelah proses membelah dan *massisi* tadi yaitu dengan membawa kelapa ke tempat penjemuran dan keesokan hari sebelum membelah kelapa lagi, mereka diharuskan untuk menjemur kelapa yang sudah dipisahkan dari tempurungnya di hari sebelumnya dan setelah proses *massisi* mereka harus mengumpulkan kelapa yang telah dijemur di pagi hari. Proses itu berlangsung setiap hari sampai kelapa kering dan akhirnya dimasukkan ke dalam karung, jika hujan tiba-tiba turun, maka para pekerja harus ke tempat penjemuran untuk mengumpulkan kelapa agar tidak terkena hujan kemudian setelah hujan reda mereka harus menjemur kelapa itu lagi.

Hal ini menunjukkan tidak ada keseimbangan antara apa yang mereka kerjakan dan apa yang seharusnya mereka dapatkan, karena setelah upah sudah tidak diberikan lagi mereka masih diharuskan untuk datang bekerja setiap pagi dan sore hari untuk menjemur dan mengumpulkan kopra tersebut sampai benar-benar telah kering. Salah satu pekerja juga mengatakan apabila salah seorang pekerja ada yang sakit atau tidak dapat bekerja maka harus digantikan dengan sanak saudaranya yang lain untuk menggantikan dia bekerja. alasan yang mengharuskan ada pengganti jika salah satu pekerja yang sakit karena ditakutkan jangan sampai salah satu pekerja diantara mereka ada yang merasa iri jika ada yang tidak datang bekerja, padahal upah sudah mereka terima.

Besaran upah yang mereka terima berbeda-beda sesuai dengan jumlah kelapa yang dibelah oleh setiap pekerja Perbedaan besaran upah yang mereka terima tergantung dari jumlah kelapa yang mereka belah, jika yang mereka belah banyak maka jumlah tempurung yang mereka terima juga banyak dan begitupula jika jumlah kelapa yang mereka belah sedikit maka jumlah tempurung yang mereka terima sebagai upah juga sedikit, namun dengan

pekerjaan menjemur dan mengumpulkan kelapa mereka sama-sama kerjakan di setiap pagi dan sore hari. Ada ketidakjelasan mengenai waktu untuk bekerja, ada sikap seenaknya pada pekerja datang lebih awal atau datang terlambat untuk bekerja karena tidak adanya kejelasan pada saat akad berlangsung. Selain itu, bahwa dari awal akad tidak ada disebutkan waktu tepat untuk datang bekerja, hanya disebutkan pagi hari saja. Jadi para pekerja bisa seenaknya datang untuk bekerja dan akhirnya ada yang lebih banyak menjemur kelapa dan ada yang lebih sedikit.

Pemilik usaha kopra mengungkapkan bahwa hasil dari manual kopra-kopra yang dimilikinya cukup banyak kisaran Rp. 15.000.000 sampai Rp. 20. 000.000 sekali dia menjual kopra, tetapi terkadang harga kopranya sedikit berkurang namun tidak banyak selisihnya. Usaha Kopra merupakan salah satu bentuk muamalah sesama masyarakat Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Pemilik usaha memberikan tempurung sebagai upah para pekerjanya dan para pekerja tersebut menerima upahnya karena merasa sedikit terbantu dengan adanya tempurung karena bisa dijual dalam keadaan tempurung tersebut masih berbentuk tempurug dan bisa juga setelah dibakar jadi arang, atau mereka juga bisa langsung memakainya sebagai bahan bakar yang menggunakan tungku. Hal ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan ibu Hase yang mengatakan hasil upah kami kadang mereka jual masih dalam bentuk tempurung atau mereka bakar dan jadi arang kemudian mereka jual atau mereka gunakan sehari-hari. Adapun transaksi pemberian upah yang berlangsung adalah sebagai berikut:

1. Proses akad

Calon pekerja yang menawarkan diri, dan kemudian langsung bekerja, mengenai upah hanya mengikuti kebiasaan yang telah terjadi dari awal usaha kopra ini terbentuk.

2. Proses pengolahan kelapa menjadi kopra

Proses pengolahan kelapa menjadi kopra cukup menghabiskan waktu lama dan tergantung dari sinar matahari. Proses ini memiliki beberapa tahapan yaitu:

- a. Proses pengolahan ini diawali dengan membelah kelapa lalu dikeringkan di bawah sinar matahari yang terik.
- b. Tahapan kedua, jika daging kelapa mulai terpiah sedikit dengan tempurungnya maka para pekerja mulai pada proses massisi
- c. Tahapan ketiga, para pekerja membawa kelapa yang telah dipisahkan tadi ke tempat kelapa akan dijemur keesokan harinya

- d. Tahapan keempat kelapa tersebut dijemur di pagi hari dan dikumpul pada sore hari, tahapan keempat ini berlangsung setiap hari sampai kelapa tersebut kering kemudian dimasukkan kedalam karung.

3. Upah para pekerja

Para pekerja menerima upahnya ketika tahap kedua telah selesai sebelum masuk ke tahap ketiga yaitu setelah proses massisi dilakukan. Para pekerja pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa melakukan transaksi sewa menyewa jasa ini dari proses akad, proses pengolahan kelapa kemudian penerimaan upah mengikuti kebiasaan yang sudah berlaku dari awal usaha ini terbentuk.

2. Dampak Pembagian Upah pada pekerja di Usaha Kopra Desa Iwoimendaa

Sewa menyewa jasa pada Usaha Kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka merupakan salah satu bentuk muamalah. Melakukan praktek jasa sewa menyewa jasa tentunya menimbulkan akibat yaitu dampak yang dihasilkan akibat transaksi tersebut. Melalui hasil wawancara dan observasi peneliti akan mengungkapakan dampak dari pembagian upah yang didapatkan oleh para pekerja pada usaha kopra tersebut. Para pekerja merasa sudah rugi dalam keseharian bekerja namun yang didapatkan hanya tempurung, pada awal mula mereka bekerja sudah merasa terbantu karena dengan tempurung itu mereka sudah bisa memasak dengan menggunakan arang sebagai bahan bakarnya, namun zaman berganti kebutuhan juga telah berubah yang awalnya mereka menggunakan tungku sekarang sudah memakai kompor yang dimana bahan bakarnya adalah gas. Harga perkilogram tempurung untuk sekarang hanya Rp.850/kg padahal sebelumnya harga tempurung pernah Rp. 1300/kg dan sekarang turun. Jadi dengan upah tempurung untuk sekarang malah membuat para pekerja merasa rugi waktu dan tenaga dalam bekerja. Pekerjaan yang dilakukan pekerja setiap hari hanya menimbulkan kerugian karena upah yang sangat sedikit namun pekerjaan yang dia lakukan mengaruskan pekerja meninggalkan rumah dan pekerjaan rumahnya untuk bekerja di tempat itu.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Usaha Kopra di Desa Iwoimendaa

Sistem pengupahan dalam Islam, menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Rustam Efendi kesulitan penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan upah Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Umar bin Khattab bersama sahabatnya yang lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji ini masih samar sehingga Abu Bakar meminta ukuran

penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham perhari.⁴ Standar Abu Bakar ini adalah kerja yang memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan. Penghasilan harian atau bulanan seseorang secara umum dalam masyarakat dalam bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas. Termasuk semua jenis pekerjaan yang dilakukan fisik maupun pikiran.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dalam masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, buruh dan pengusaha tanpa melanggar hal masing-masing. Dalam pandangan Afzalurrahman, upah tidak boleh bersifat eksploitatif.⁵ Sedangkan dalam pandangan Eggi Sudjana, upah harus diletakkan dalam kerangka kekhilafan manusia karena bekerja adalah bagian dari ibadah maka selayaknya upah harus diberikan secara adil dan sebagai penghormatan antar sesama manusia.⁶

Usaha Kopra merupakan kategori bisnis usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah disebut dengan *ijarah*. Suatu perjanjian sewa menyewa jasa terjadi tidak terlepas dari orang yang berjanji, akad dan *ujrah*. Transaksi *ijarah* atau sewa menyewa di bolehkan oleh ajaran Islam. Praktek usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa dari segi kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha sudah sesuai dengan rukun *ijarah* dalam hukum Islam yaitu adanya dua orang berakad, sighth, sewa atau imbalan dan manfaat. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri⁷. Menurut ulama Syafiiyah dan Hambaliyah, disyaratkan telah baligh dan berakal sebab apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal misalnya anak kecil dan orang gila maka akadnya tidak sah. Dalam hal kesepakatan usaha kopra di desa Iwoimendaa sudah sesuai dengan hukum Islam. Praktek usaha tersebut dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah. *Mu'jir* adalah pemilik usaha kopra sebagai pengguna jasa dan *musta'jir* yaitu para pekerja di usaha tersebut. Pemilik usaha kopra juga memberikan upah dan penentuan upah kepada pekerja secara jujur dan terbuka tidak ada yang disembunyikan, ini sesuai dengan hukum Islam yaitu setiap transaksi harus ada kejujuran dan keterbukaan di dalamnya.

Praktek usaha kopra di desa Iwoimendaa ini juga memiliki manfaat pada pekerja dan pemilik usaha, manfaatnya yaitu pemilik usaha merasa sangat terbantu dengan pekerja yang bekerja di usahanya, dan untuk pekerja sedikit terbantu dengan adanya upah tempurung tersebut. Praktek usaha kopra di desa Iwoimendaa yang tidak sesuai dengan hukum Islam berdasarkan hasil wawancara beberapa pekerja mengeluhkan adanya kerugian waktu yang

⁴ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 55.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 363.

⁶ Eggi Sudjana, *Upah dalam Pandangan Islam*, dalam *Republika* 1 mei 2002, h. 6.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 121.

dalam Islam sendiripun melarang untuk tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dalam segi waktu pekerja merasa rugi karena telah menghabiskan banyak waktu untuk bekerja namun yang didapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mazhab Maliki berpendapat dalam masalah upah, yaitu pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu tidak boleh terlalu berat, sekali pun dapat dilakukan secara berulang-ulang. Transaksi dalam fikih muamalah haruslah secara ada prinsip kerelaan namun dalam pekerja usaha kopra ini ada yang merasa terpaksa, di lapangan peneliti mendengarkan bahwa ada beberapa pekerja yang merasa terpaksa bekerja bukan dipaksa oleh pemilik usaha tetapi merasa terpaksa bekerja agar kehidupan ekonomi keluarga bisa terbantu. Tapi pada kenyataannya hanya sedikit kebutuhan yang bisa dipenuhi dari hasil bekerja di usaha tersebut. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4:29, terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara sesama tidak boleh saling memakan harta dengan cara yang batil atau menggunakan tenaga orang lain dengan kepentingan diri sendiri dengan cara yang batil kecuali dengan asas suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam perikatan tersebut. Praktek usaha kopra di desa Iwoimendaa ini juga memiliki manfaat dan dampak pada pekerja dan pemilik usaha, manfaatnya yaitu pemilik usaha merasa sangat terbantu dengan pekerja yang bekerja di usahanya, sedangkan dampak untuk para pekerja merasa sedikit terbantu dengan upah tersebut namun menurut mereka lebih banyak yang mereka kerjakan dibanding yang mereka dapatkan.

Praktik usaha kopra ini tidak memenuhi asas keadilan dan kemaslahatan yang harusnya dua pihak yang bertransaksi tidak saling merugikan satu sama lain, tapi pada fakta di lapangan ada pihak yang merasa di rugikan yaitu pekerja. Asas yang juga tidak terpenuhi yaitu asas keseimbangan yang harusnya apa yang telah dikerjakan seimbang dengan yang harus didapatkan, tetapi pada hasil wawancara dengan pekerja mereka banyak mengeluarkan tenaga namun hanya sedikit imbalan yang mereka terima bahkan jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Islam telah menjelaskan pembayaran upah atas jasa seseorang yang telah melakukan pekerjaan haruslah dengan bayaran upah yang sepadan dengan pekerjaan yang telah di lakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl/16:97, Terjemahnya:

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) h. 83.

*“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*⁹

Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Islam telah memberikan pedoman mengenai waktu pemberian upah bagi seseorang yang melakukan pekerjaan. Islam juga menganjurkan untuk bersikap adil dan seimbang dalam segala hal yang juga termasuk dalam sistem pemberian upah bagi pekerja yang sesuai dengan kualitas kerjanya. Sistem pengupahan yang dijalankan oleh pemilik usaha tidak semua sesuai dengan prinsip muamalah terbukti dengan pekerja setiap hari datang untuk bekerja. Namun yang menjadi masalah dalam hasil penelitian ini bahwa pekerjaan yang mereka lakukan terlalu banyak namun upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan banyaknya pekerjaan dan melanggar asas perjanjian dalam hukum Islam yakni asas keseimbangan. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Ahqaaf/46:19. Ayat tersebut menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Berkenan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah almitsil*) yaitu upah yang sesuai dengan upah minimum.

C. Penutup

Sistem pengupahan pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka menggunakan sistem pemberian upah harian yang akan diberikan pada saat pekerja telah menyelesaikan dua tahap pengolahan kelapa menjadi kopra yaitu membelah kelapa dan massisi, besaran upah yang mereka terima tergantung dari hasil belahannya setiap hari, jika pekerja membelah kelapa banyak maka tempurung yang di dapatkan juga banyak dan begitupun sebaliknya jika yang dibelah hanya sedikit maka sedikit pula tempurung yang akan mereka dapat. Dampak pembagian upah terhadap pekerja ada berupa manfaat dan ada pula yang dalam bentuk kerugian, manfaatnya sedikit berbantu dengan adanya upah yang diterima pekerja namun dalam segi waktu dan tenaga yang dikeluarkan pekerja merasa dirugikan. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 278.

pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengupahan tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Cet I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2005.
- Eggi Sudjana, *Upah dalam Pandangan Islam*, dalam *Republika* 1 Mei 2002.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: GemaInsani Press, 2005.